

PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT 1 KUHP TERHADAP BUDAYA KARAPAN SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Habibi Sahid

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (habibisahid41@gmail.com)

Emmilia Rusdiana

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, (emmiliarusdina@gmail.com)

Abstrak

Kekerasan dalam budaya Karapan Sapi merupakan pelanggaran hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan hewan dan masih tetap berlangsung sampai saat ini. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap budaya karapan sapi Madura di Kabupaten Pamekasan, hambatan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Pamekasan dalam menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP di Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Pamekasan. Informan dalam penelitian ini adalah Polisi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan, Badan Koordinasi Wilayah, dan peserta karapan sapi di Kabupaten Pamekasan. Data yang diperoleh dari informan ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menggambarkan dan memaparkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dianalisis secara keseluruhan. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan tidak pernah dilakukan. Hal ini karena penegakan hukum saat pelaksanaan karapan sapi hanya dilakukan terhadap tindak pidana perjudian dan senjata tajam. Hambatan dalam penelitian ini. *Pertama*, warga atau peserta karapan sapi tidak pernah memahami bahwa perbuatannya memuat unsur kekerasan. *Kedua*, aparat Kepolisian Resor Pamekasan tidak berani mengambil tindakan karena ada ancaman dari para pemilik dan komunitas karapan sapi. Upaya yang dapat dilakukan Kepolisian Resor Pamekasan yaitu upaya hukum preventif dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku karapan sapi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Hewan, Budaya Karapan Sapi, Upaya preventif, Upaya Represif.

Abstract

Violence in the culture of bull race is a violation Section 302 Paragraph 1 KUHP about mistreatment of animals and still continues until this time. This study discusses how to law enforcement Section 302 Paragraph 1 KUHP toward bull race culture of Madura in Pamekasan, obstacles and measurers which is done by Police in Pamekasan for enforcement Section 302 Paragraph 1 in Pamekasan regency. This thesis uses emperical law. This location in Pamekasan. Research information which is gotten from Police, Diporabud, Bakorwil, and doer of bull races in Pamekasan. The data which is obtained from them then will be analyzed decriptively that describe the research which has been done, then all of data which are analyzed as a whole. The results of this research are law enforcement about Law criminal offense of persecution animals never be done. That is because the bull race is not considered lawlessness expect the doer of bull race gambling and bring sharp weapon. The obstacle of this research are: first, residents or participants of bull race never understand that their actions contain elements of violence. Second, the police are not brave to take firm action because there are a threat of the owners and the community bull-races. The efforts which is done by police is preventive law that is an attempt to conduct training and socialization to the community and bull-races.

Keywords: Law enforcement, Criminal Offense of Persecution Animals, Culture of Bull Race, Repressive Effort, Preentive Effort.

PENDAHULUAN

Karapan sapi adalah sepasang atau beberapa pasang sapi yang diperuntukkan dalam perlombaan karapan sapi untuk diadu cepat, bergerak cepat dan dinamis, sedangkan sapi karap adalah sapi yang digunakan untuk berkarap baik satu maupun lebih. Sapi yang dikarap terdapat beberapa macam karapan sapi antara lain: karap keni' (karapan kecil), karapan jenis ini diadakan pada tingkat kecamatan atau kewadenan. Para peserta adalah yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Sapi karap dari luar tidak diperbolehkan turut serta. Jarak tempuh hanya 110 meter. Dalam kategori ini yang diutamakan adalah kecepatan dan lurusness. "Karap keni" ini biasanya diikuti oleh sapi-sapi kecil dan baru belajar. Pemenangnya merupakan peserta untuk mengikuti "karap rajheh". "Karap jher ajheren" (karap latihan), karapan latihan tidak tertentu harinya, bisa diadakan setiap hari sesuai dengan keinginan pemilik atau pelatih sapi karap tersebut, pesertanya adalah sapi lokal. "Karap onjhengan" (karap undangan) adalah pacuan khusus yang diikuti oleh peserta yang diundang baik dari dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Karapan ini diadakan menurut waktu keperluan atau dalam acara peringatan hari-hari tertentu. "Karap rajah" (karap besar), karapan besar ini disebut juga karap negara, umumnya diadakan di ibukota kabupaten pada hari Minggu. Ukuran lapangan 120 meter. Pesertanya adalah juara-juara kecamatan atau kewedanaan. Karap karesidenan adalah karapan besar yang diikuti oleh juara-juara karap dari empat kabupaten di Madura. Karap karesidenan diadakan di kota Pamekasan pada hari Minggu, merupakan acara puncak untuk mengakhiri musim karapan.¹

Perlombaan karapan sapi di tiap-tiap kabupaten di Pulau Madura dilaksanakan setiap tahun yang jatuh pada bulan Agustus dan September. Sapi yang menang ditingkat kabupaten dilombakan lagi pada bulan September atau Oktober di Kota Pamekasan yaitu di Stadion Soenarto Hadiwidjojo.²

Pada saat akan dilombakan pemilik sapi harus mempersiapkan tukang "tongko" (joki), "tukang tambeng" (bertugas menahan, membuka dan melepaskan rintangan untuk berpacu), "tukang gettak" (penggertak sapi agar sapi berlari cepat), "tukang gubra" (orang-orang yang menggertak sapi dengan bersorak sorai di tepi lapangan), "tukang ngebeh taleh" (pembawa tali kendali sapi dari start sampai finish), "tukang nyandhak" (orang yang bertugas menghentikan lari sapi setelah sampai

garis finish), "tukang tonja," artinya orang yang bertugas menuntun sapi. Disamping itu pula, dalam perlombaan ini ada beberapa istilah yang perlu diketahui yaitu, "kaleles," "pangonong," "panganggyu" (pakaian) dan "rarenggan" (perhiasan), "rokong/rekeng," "saronen" (seperangkat instrumen penggiring karapan).³

Mengadu cepat sapi diperlukan pemanasan terlebih dahulu, sehingga pada saat dimulai gerak sapi semakin cepat. artinya tidak semua sapi memerlukan pemanasan terlebih dahulu, ada sapi yang memerlukan pemanasan ada pula sapi yang tidak memerlukan pemanasan, terkait pembahasan tersebut, ada tiga macam sapi yang biasa dilombakan dalam karapan sapi yaitu sapi yang cepat panas, artinya sapi tersebut akan cepat panas dengan hanya diolesi bedak panas dan obat-obatan cepat terangsang. Sapi yang dingin, artinya sapi tersebut bila akan dikarap harus dicemati berkali-kali agar bisa bergairah, dan "sapi kowat kaso" artinya sapi yang memerlukan pemanasan terlebih dahulu agar bisa kuat.⁴

Tahun 2012 adalah tahun terpecahnya pelaksanaan karapan sapi menjadi dua pola atau dualisme karapan sapi di Madura, yang sebelumnya pelaksanaan maupun polanya menjadi satu yaitu berpola kekerasan, namun karena ada dorongan dan tekanan dari berbagai pihak akhirnya lahir dualisme karapan sapi. Dualisme karapan sapi adalah terpecahnya pelaksanaan karapan sapi dengan pola kekerasan dan anti kekerasan. Karapan sapi dengan pola kekerasan digelar di kabupaten Pamekasan, sementara yang berpola tanpa kekerasan digelar di Kabupaten Bangkalan.⁵ Karapan sapi berpola kekerasan mendapat dukungan dari para pemilik sapi, Gubernur Jawa Timur dan anggota DPRD Pamekasan, sementara karapan sapi dengan pola anti kekerasan digelar di kabupaten Bangkalan.⁶

Menurut salah satu tokoh Pamekasan yaitu Pembantu Rektor 1 Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan mengemukakan, munculnya penyiksaan pada sapi itu sekitar tahun 1980-an. Diperkirakan, penggunaan paku dan alat lainnya karena semakin kerasnya kompetisi.⁷ Bahwa penyelenggaraan karapan sapi mulanya

³ Pulaumadura, *Loc.cit*

⁴ Herry, Lisbijanto, 2013, *Kerapan Sapi*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 9.

⁵ 178-polisi-amankan-karapan-sapirekeng, <http://www.koranmadura.com/2013/11/04/178-polisi-amankan-karapan-sapi-rekeng>

⁶ Lomba karapan sapi pecah jadi dua, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/lomba-karapan-sapi-pecah-jadi-dua>

⁷ Hasan, F. 2012. *Dampak Sosial Ekonomi Pergeseran Nilai Budaya Karapan Sapi*, (Online), (<http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wpcontent/uploads/2012/10/Jurnal-SEPA-75-DAMPAK-SOSIAL-EKONOMI-PERGESERAN-NILAI-BUDAYA-KARAPAN-SAPI>)

¹ Asal usul dan sejarah mengenal kerapan sapi madura, <http://www.pulaumadura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html>

² N. Fardhilah, 2008. *Mengenal Kesenian Nasional 2 Karapan Sapi*, Yogyakarta: PT Bengawan Ilmu. hlm. 30

menggunakan batang pohon pisang, praktek ini sangat sesuai dengan kearifan lokal budaya madura, tentu pelaksanaan ini tanpa kekerasan, namun seiring perkembangan zaman ada pergeseran budaya dari batang pohon pisang ke pola kekerasan yaitu menggunakan benda tajam paku. Pelaksanaan karapan sapi dengan pola kekerasan sesungguhnya sudah lama berlangsung dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pelaksanaan karapan sapi dengan pola kekerasan sampai saat ini masih berlangsung, mulai dari tingkat kecamatan sampai final piala presiden. Sapi dipaksa berlari sekuat tenaga mungkin dengan segala cara yang dilakukan para pemilik sapi. Sapi-sapi itu berpacu dalam kesakitan, dan pantatnya berdarah. Cairan merah itu meleleh akibat garukan paku sang joki yang ditancapkan pada gagang kayu seperti parut. Selain itu. Mata, pantat yang luka, dan sekitar lubang anus si sapi diolesi cuka, sambal, dan balsem. Selain paku yang ditancapkan pada tongkat sepanjang sekitar 15 sentimeter itu, bagian dalam ekor sapi diikat dengan kayu yang juga berpaku. Saat berlari, ekor yang dipasang kayu berpaku itu naik turun, dan menusuk kulit sekitar dubur sapi. Sapi-sapi itu terlihat meronta, mengentak-entakkan kaki dan mendengus berulang-ulang. Tidak heran jika setiap pasangan sapi karapan harus dipegang oleh banyak orang agar tidak kalap dan lari sembarangan. Pada kondisi seperti itu, tidak jelas apakah setiap pasangan sapi karapan berlari karena kekuatan ototnya atau karena ingin lepas dari rasa sakit. Sapi-sapi tersebut akan mendapatkan perlakuan menyakitkan berulang-ulang. Seolah tanpa beban, begitu pacuan usai, para pemilik sapi langsung menyembuhkan luka-luka itu, meski tindakan itu menimbulkan rasa sakit baru.⁸

Sebelum adanya protes dan kecaman dari berbagai pihak pada mulanya benda yang ditusukkan ke pantat sapi berupa paku yang dipasang pada kayu, namun karena ada protes dan kecaman dari berbagai pihak praktek disebut dengan diganti dengan kayu yang diberi bambu menyerupai paku, sehingga dampak sakit yang ditimbulkan sama dengan menggunakan paku.

Protes dan teguran telah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, namun hal tersebut tidak menghentikan langkah para pemilik sapi. Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri selanjutnya membuat keputusan membekukan pelaksanaan karapan sapi yang memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI karena hanya membuat citra Indonesia jelek di mata dunia internasional dengan alasan seolah negara melegalkan praktik kekerasan, namun karena berbagai tekanan termasuk alasan mengakomodasi aspirasi masyarakat, Gubernur

Jawa Timur akhirnya membuat kebijakan sendiri, yakni tetap menggelar karapan sapi dengan kekerasan itu yang rencananya digelar di Pamekasan pada 3 November 2013.⁹

Jika dilihat dari kacamata hukum tradisi karapan sapi sekarang ini tentu dilarang sebab bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu pasal 302 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis untuk mengkaji tentang apa yang ada dibalik dan yang tampak dari penerapan perundang-undangan,¹⁰ yakni mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap budaya karapan sapi Madura di Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pamekasan Bapak AKP Bambang Hermanto, bahwa masalah tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat 1 KUHP merupakan kasus kategori tindak pidana konvensional yang menangani adalah unit idik I/Pidum di Satreskrim Polres Pamekasan.

Permasalahan kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan budaya karapan sapi memang merupakan suatu perbuatan yang melanggar Pasal 302 ayat 1 KUHP, akan tetapi selama pelaksanaan karapan sapi belum ada kasus tindak pidana penganiayaan hewan yang masuk dalam daftar perkara. Bahwa memang

⁹ Satuharapan *Loc.cit*

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 47

¹¹ *Ibid*, hlm. 156

⁸ *Ibid*

ada penindakan tindak pidana pada saat pelaksanaan karapan sapi, namun hal itu bukanlah penindakan tindak pidana penganiayaan hewan, melainkan tindak pidana yang lainnya.

Penindakan atau razia dilakukan pada saat adanya karapan sapi baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun piala presiden, namun penindakan yang dilakukan bukan terhadap penganiayaan terhadap sapinya, melainkan pada perlombaan seperti sapi di berangkatkan terlebih dahulu sebelum lawannya, sehingga mendahului sampai finish. Terhadap hal itu pihak kepolisian sebagai unsur pengamanan melakukan upaya pendekatan internal-internal penyelidikan dan jika ada indikasi terjadi konflik, maka diantisipasi misalnya menghentikan karapan sapi untuk sementara dan melanjutkan kembali setelah situasi kembali kondusif. Selain itu, penindakan juga dilakukan terhadap tindak pidana perjudian yang memang sering terjadi dalam perlombaan karapan sapi. Penindakan saat pelaksanaan karapan sapi adalah penindakan terhadap tindak pidana perjudian, sajam dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Mustaghfir Kasat Sabhara Polres Pamekasan, bahwa penegakan hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap budaya karapan sapi sulit diterapkan kepada pelaku karapan sapi di Kabupaten Pamekasan, namun bukan berarti tidak bisa, akan tetapi sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai cita-cita hukum tersebut. Jika aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap para pelaku, maka mereka akan menolak dan akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi kepolisian. Kesulitan penegak hukum dalam melakukan itu terletak pada para pelakunya, sehingga apabila ditegakkan suatu hukum, maka akan menimbulkan reaksi negatif yang akan menimbulkan perilaku negatif yang lebih. Aparat kepolisian tidak bisa serta merta langsung menindak para pelaku dengan dalih melanggar peraturan perundang undangan, sehingga apabila dilakukan tindakan represif maka akan sangat berbahaya bagi masyarakat terutama bagi kepolisian dan lembaga pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Iptu Iriyanto Kanit I Pidum Satreskrim Polres Pamekasan, hambatan yang dihadapi polisi dalam menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP adalah warga atau peserta karapan sapi tidak pernah memahami dan menyadari bahwa tindakannya memuat unsur kekerasan, yang mereka tahu bahwa karapan sapi itu adalah melombakan sapi hewan peliharaan yang memang untuk diadu. Selain itu, karapan sapi tidak bisa dihentikan atau ditiadakan karena karapan sapi

memang sudah menjadi budaya di Madura pada umumnya dan di Pamekasan pada khususnya.

Bapak AKP Mustaghfir Kasat Sabahara Polres Pamekasan menambahkan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan saat melakukan operasi adalah masyarakat memang tidak memahami bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang memuat unsur kekerasan, yang kedua jika aparat kepolisian menindak para pelaku penganiayaan, maka akan mengakibatkan potensi tindak pidana dan juga bahaya yang lebih besar, dengan kata lain ada ancaman dari para peserta dan komunitas karapan sapi.

AKP Bambang Hermanto, S.H. Kasat Reskrim Polres Pamekasan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan hewan adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu himbauan kepada para pelaku karapan sapi untuk tidak menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi melalui Satbinmas Polres Pamekasan.

Bentuk tindakan yang dilakukan pihak kepolisian Pamekasan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pemilik sapi dan masyarakat agar dalam lomba itu tidak ada kekerasan. Selain itu, kepolisian juga melakukan kerja sama dengan instansi lain seperti Bakorwil Pamekasan selaku ketua pelaksana karapan sapi, namun kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengamanan pelaksanaan karapan sapi, agar dalam pelaksanaannya tertib lancar dan kondusif serta mengantisipasi terjadinya kejahatan saat pelaksanaan karapan sapi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Choirul Anwar Kasat Binmas Polres Pamekasan, mengatakan upaya yang dilakukan kepolisian resor Pamekasan yaitu dengan melakukan upaya preventif guna mencegah dan meminimalisir terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Upaya tersebut senantiasa dilakukan oleh Unibintibmas dan Unibinpolmas yang ada dalam Satuan Binmas. Hal itu disampaikan dalam setiap kesempatan pada rapat, pertemuan dan sebelum pelaksanaan karapan sapi baik tingkat kewedanan, kabupaten maupun Karesidenan.

Adapun bentuk tindakan dari Satbinmas yaitu ada dua, pertama melalui Unitbinpolmas dengan cara senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap kesempatan rapat, pertemuan, perlombaan karapan sapi dan acara yang diselenggarakan oleh semua unsur kepentingan, melakukan kerjasama dengan semua instansi seperti Bakorwil, Dinas Peternakan, dan instansi lainnya

guna menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan karapan sapi khususnya penganiayaan hewan, kedua melalui Unitbintibmas yaitu dengan cara senantiasa melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku karapan sapi untuk meminimalisir unsur kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Unitbintibmas dengan langsung terjun ke lapangan, kediaman, tempat-tempat ngopi, nongkrong dan tempat dimana para pelaku karapan sapi berkumpul guna menjalin kedekatan dan mengurangi berbagai potensi tindak penganiayaan hewan yang lebih besar lagi.

B. PEMBAHASAN

Tindakan kekerasan dalam perlombaan karapan sapi Madura merupakan pelanggaran hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 302 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP bahwa tindakan kekerasan dalam budaya karapan sapi merupakan tipiring (tindak pidana ringan), karena hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran ini tidak lebih dari 3 bulan dan denda tidak lebih dari tujuh ribu lima ratus rupiah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri No. 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan Pasal 1 angka 1 yang bunyinya “Tindak Pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Proses acara pemeriksaan tindak pidana ringan berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 205 ayat (2) KUHP dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Baharkam Polri No. 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tipiring disebutkan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Dengan kata lain bahwa penyidik mengambil alih wewenang penuntut sebagai aparat penuntut umum. Pelimpahan ini atas kuasa dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Oleh karena itu pelimpahan ini berdasar ketentuan undang-undang, penyidik dalam ini bertindak atas kuasa undang-undang. Selain diatur dalam KUHP, pemeriksaan tipiring juga diatur dalam Peraturan Baharkam No. 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Ringan, dalam peraturan baharkam juga disebutkan tentang tahap pelaksanaan penanganan Tipiring yaitu pada Pasal 8 angka 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi, membawa tersangka dan barang bukti ke markas satuan, melakukan penyitaan barang bukti dan atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

Tindak Pidana ringan atau Tipiring dalam hukum acara pidana masuk dalam kategori acara proses pemeriksaan cepat, dimana proses acara pemeriksaan cepat ini memiliki perbedaan dengan acara pemeriksaan lainnya yaitu pasal 205 ayat (2) KUHP, penyidik menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan/juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum, pasal 205 ayat (3), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama hingga terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding. Hal ini berarti jika terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat meminta banding, pasal 208 KUHP, saksi dalam acara tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu dan pasal 209 ayat (2) KUHP, Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Pelanggaran ini semestinya diproses sesuai peraturan yang berlaku, yakni sesuai aturan KUHP dan Peraturan Baharkam No. 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan, namun hal itu tidak pernah dilakukan, padahal proses acara penanganan tipiring ini terbilang cepat. Selain itu juga, para pelaku kekerasan jelas melakukannya dengan unsur kesesengajaan dan tertangkap tangan saat melakukan pelanggaran tersebut dalam setiap perlombaan karapan sapi di Kabupaten Pamekasan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi pihak kepolisian untuk menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP adalah warga atau peserta karapan sapi tidak pernah memahami dan tidak menyadari bahwa perbuatannya memuat unsur, melawan hukum yang mereka tahu bahwa karapan sapi itu adalah melombakan sapi hewan peliharaan yang memang untuk diadu. Selain itu, aparat kepolisian resor Pamekasan tidak berani mengambil tindakan hukum karena jika dipaksa dilakukan tindakan represif, maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi masyarakat serta akan timbulnya pelanggaran dan tindak pidana atau kejahatan lainnya.

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah warga dan para peserta karapan sapi. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat yaitu pengetahuan hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum; harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang; sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral; perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Warga atau para peserta karapan sapi tersebut tidak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP, yang mereka tahu adalah melombakan sapi supaya sapi dapat berlari kencang.

Hambatan ini terjadi juga karena faktor penegak hukum, Menurut pandangan aparat kepolisian resor Pamekasan bahwa budaya karapan sapi ini harus dilestarikan dan apabila ada suatu kebudayaan yang melanggar hukum, maka hukum akan sulit untuk dapat menindak pelaku kekerasan dalam budaya itu, unsur kekerasan dalam budaya karapan sapi ini sudah terstruktur dan membudaya atau menjadi kebiasaan tersendiri selain daripada budaya karapan sapi itu sendiri.

Hal itulah yang menjadi alasan polisi tidak berani berani mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran ini, karena unsur kekerasan tersebut sudah menjadi budaya bagi para pelaku karapan sapi. Padahal sebenarnya, budaya karapan sapi pada awalnya tidak menggunakan unsur kekerasan yang bersifat melukai, namun seiring perkembangan zaman dan adanya kepentingan sepihak, masyarakat dengan sendirinya terbiasa menggunakan kekerasan dengan menggunakan tajam yang melukai bagian tubuh sapi. Bahwa selain faktor kebudayaan ada faktor penegak hukum. Sebagaimana menurut Soejono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5, yaitu 1. Aturan. 2. Aparat penegak hukum, 3 Sarana dan fasilitas yang dimiliki, 4. Masyarakat, 5. Kebudayaan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidaklah selalu berjalan dengan mulus dan sesuai rencana. Banyak kasus-kasus di lapangan yang tanpa disengaja, tidak diungkap dan diproses oleh aparat kepolisian dikarenakan faktor-faktor tertentu. Hal ini mungkin berasal dari faktor penegak hukum itu sendiri atau karena faktor lain, aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang saat menegakkan hukum

juga menjumpai hambatan dalam melakukan peranannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, keinginan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan atau kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material dan kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut ilmu Kriminologi bahwa perbuatan penganiayaan hewan yang terjadi dalam pelaksanaan karapan sapi merupakan penyimpangan teori *anomie*. Teori *anomie* adalah teori yang menggambarkan keadaan tidak ditaatinya suatu aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat, dimana ini bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek sarana dan aspek tujuan.

Pada mulanya perlombaan karapan sapi hanyalah sebuah pesta rakyat atau pesta panen yang dipelopori oleh seorang Pangeran Katondur di Sumenep untuk diselenggarakan sebagai ungkapan kegembiraan masyarakat waktu itu. Pada saat itu sapi yang semula hanya dimanfaatkan sebagai pengolah sawah kemudian dimanfaatkan sebagai sarana untuk memuaskan kegembiraan melalui pesta rakyat yang dikenal dengan sebutan Karapan Sapi Madura.

Pada perkembangannya pesta rakyat tersebut sedikit demi sedikit mulai bergeser dari tujuan sebenarnya, yang tujuan awalnya adalah sebagai pesta rakyat, namun kemudian beralih kepada perlombaan dengan tujuan untuk mencapai kemenangan yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.

Hal ini menimbulkan perbedaan pada tujuan dan sarannya, Jika Karapan sapi yang dahulunya merupakan suatu pesta rakyat yang diselenggarakan sebagai ungkapan kegembiraan, namun saat ini sudah mulai mengalami pergeseran tujuan yaitu untuk memenangkan perlombaan, disinilah terjadi pergeseran tujuan, sehingga ini juga mengakibatkan pergeseran pada sarannya.

Sarana yang pada awalnya adalah menggunakan batang pohon pisang, dengan cara memukulkan kepada pantat sapi, namun akhirnya juga bergeser kepada tindakan kekerasan, dimana ini diakibatkan oleh tujuan yang sudah bergeser pula, adapun sarana yang digunakan sekarang ini adalah Paku, Balsem, Cabe, Jahe, dll. Dari sarana dan tujuan inilah menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan yaitu pada sarannya, dimana hal ini disebabkan karena tujuan dari diadakannya karapan sapi yang awalnya adalah sebagai pesta rakyat, tetapi beralih kepada perlombaan, sehingga timbul ambisi dari para

peserta untuk melakukan tindakan kekerasan yang ini merupakan penyimpangan. Hal inilah yang dipermasalahkan karena sarana yang digunakan merupakan penyimpangan dalam hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam karapan sapi madura ditinjau dari kriminologi adalah pada sarana-sarannya.

Permasalahan *anomie* yang terjadi dalam masyarakat bisa diatasi dengan cara sebagai berikut; masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya tekanan moral, harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakatpun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan, dan memakai tujuan yang telah ditentukan, warga masyarakat harus berusaha mengubahnya dan menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi dalam karapan sapi Madura antara lain, warga dan para pemilik sapi tetap menerima, memelihara dan mempertahankan tujuan tersebut, tetapi masyarakat harus mengubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian resor Pamekasa saat menegakkan hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP terhadap budaya karapan sapi di Kabupaten Pamekasan yaitu warga atau peserta karapan sapi tidak pernah memahami dan menyadari bahwa perbuatannya itu memuat unsur kekerasan dan aparat kepolisian tidak berani mengambil tindakan karena memang ada ancaman dari peserta dan komunitas karapan sapi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP adalah dengan melakukan upaya preventif yakni himbauan kepada para pemilik sapi dan masyarakat untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap hewan melalui Satbitmas Polres Pamekasan. Himbauan tersebut dilakukan setiap kesempatan pada rapat atau pertemuan melalui Unitbintibmas dan Unitbinpolmas Satbinmas Polres Pamekasan dalam rangka untuk mengurangi dan meminimalisir unsur kekerasan dalam pelaksanaan karapan sapi di Kabupaten Pamekasan.

Aparat kepolisian menghimbau dalam pertemuan tersebut untuk tidak menggunakan kekerasan, aparat kepolisian tidak memberikan penjelasan tentang

dampak dan akibat pelanggaran tersebut, sehingga pelaku karapan sapi tidak pernah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya selama ini melanggar hukum.

Upaya penegakan hukum ini menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

PENUTUP

Simpulan

Penegakan Hukum Pasal 302 ayat 1 KUHP yang dilakukan Kepolisian Resort Pamekasan terhadap budaya karapan sapi tidak pernah dilakukan. Hal ini karena penindakan yang dilakukan kepolisian saat pelaksanaan karapan sapi hanya kepada penindakan tindak pidana perjudian dan sajam. Hambatan yang dihadapi kepolisian resor pamekasan saat menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP, *pertama*. Warga atau pelaku karapan sapi tidak pernah memahami dan menyadari bahwa tindakannya memuat unsur kekerasan. *Kedua*. Aparat kepolisian tidak berani mengambil tindakan hukum karena ada ancaman dari pelaku dan komunitas karapan sapi. Upaya yang dilakukan kepolisian resor pamekasan untuk menegakkan Pasal 302 ayat 1 KUHP yaitu upaya hukum preventif dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku karapan sapi.

Saran

Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mengurangi dan meniadakan unsur kekerasan dalam perlombaan karapan sapi, sehingga pelaksanaannya kembali kepada budaya karapan sapi tanpa kekerasan. Upaya hukum represif harus ditegakkan kepada para pelaku karapan sapi supaya mereka mendapat sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mereka jera untuk melakukan perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman.1980. *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie.2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Achmat, Yulianto.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Herry Lisbijanto.2013. *Kerapan Sapi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- N. Fardhilah. 2008. *Mengenal Kesenian Nasional 2 Karapan Sapi*. Sriwijaya: PT. Bengawan Ilmu.
- Sarmini.2010. *Antropologi Budaya*. Surabaya: Unesa University Press.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sitompul dan Syahperenong, Edward.1985. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Soerjono Soekanto.1998. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. rajaGrafindo Persada.
- Sulaiman, 1984. *Kerapan Sapi di Madura*, Jakarta: Proyek Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yesmil Anwar Adang, 2010. *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama

Jurnal

- Epifanius Ivan. 2014. *Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*. Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hasan, F. 2012. *Dampak sosial ekonomi pergeseran nilai budaya karapan sapi*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Program S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian. Universitas Trunojoyo Madura. Skripsi diterbitkan. Bangkalan: Universita Trunojoyo Madura.
- Kosim, M. K. M. 2012. *Kerapan Sapi; "Pesta" Raykat Madura(Perspektif Historis-Normatif)*. Program S3 Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Disertasi diterbitkan. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Puri Artika Prasasti, 2013, "*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*". Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Reni, Pristiyan (2010) *Upaya Penegakan Hukum Aparat Kepolisian Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan Studi Kasus di Kepolisian Resor Surabaya Selatan*. Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Skripsi diterbitkan. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Sudiard Pagau. 2014. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum POLRI di Polres Gorontalo Kota*. Program S2 Hukum. Pascasarjana. Universitas Negeri Gorontalo. Tesis diterbitkan. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Tauhid, Irhamy Tauhid (2013) *Analisis Yuridis Penanggulangan Mafia Peradilan Dalam Peradilan Perkara Pidana*. Program S1 Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Skripsi diterbitkan. Lampung: Universitas Lampung.

Perundang-Undangan

Intruksi Gubernur Jawa Timur No. 1 Tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri No. 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

WEBSITE

Admin Pamekasan. *Demografi*, (Online). <http://www.pamekasankab.go.id/Demografi> diakses 28-07-2016.

Arsip Kabinet Perdana menteri. *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*, (Online) http://bapersip.jatimprov.go.id/bapersip/publikasi_naskah_arsip_detail.jsp?id=724 diakses 11-10-2015

Asal Usul Budaya Karapan Sapi Madura, (Online).
<http://www.pulaumadura.com/2014/12/asal-usul-budaya-kerapan-sapi-madura.html> diakses 27-10-15

DaftarKecamatan,(Online).<http://www.pamekasankab.go.id/daftar-kecamatan> diakses 28-07-2016

Mujatrah. *178 Polisi amankan karapan sapi rekeng (Online).*
<http://www.koranmadura.com/2013/11/04/178-polisi-amankan-karapan-sapi-rekeng/> diakses 29-10-15

Potensi Kabupaten Kota 2013 Kabupaten Pamekasan 2013. (Online),
[/http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-pamekasan-2013.pdf](http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-pamekasan-2013.pdf) diakses 28-07-2016

Tri Jata Ayu Pramesti. *Apakah karapan Sapi Termasuk Tindak Pidana,(Online).*<http://www.hukumonline.com/klini k/detail/lt54ca21a63b562/apakah-kerapan-sapi-termasuk-tindak-pidana> diakses 29-10-15

Yan Chrisna Dwi Atmaja. *Lomba Karapan Sapi Pecah Jadi Dua, (Online).*<http://www.satuharapan.com/readdetail/read/lomba-karapan-sapi-pecah-jadi-dua> diakses 29-10-15



UNESA

Universitas Negeri Surabaya